

## Layanan Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan SILARAS Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang

**Armelyta, Fatmariza**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

Email : Armelytaolyt26@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang layanan program SILARAS (Sistem Informasi Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) di Kota Padang. Program ini dibuat untuk melayani dalam melaporkan kekerasan yang dialami sendiri maupun yang dilihat oleh masyarakat agar berkurangnya tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Padang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan layanan dari program SILARAS dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, melihat faktor pendukung dari program SILARAS, dan melihat faktor penghambatnya. Adapun Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan dalam memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh serta kompleks disajikan, melaporkan pandangan yang terperinci dari berbagai sumber informasi, serta dilakukan dengan setting yang alamiah tanpa adanya intervensi ada pun dari peneliti. Penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KP). Lokasi di DP3AP2KP dipilih, karena disana yang mengelola program SILARAS. Sumber data dari penelitian ini ialah pengurus dari program SILARAS dan klien dari SILARAS. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dan dokumen resmi di DP3AP2KB tentang program SILARAS. Temuan penelitian ini adalah pertama, program SILARAS dalam menangani pelayan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa layanan pengaduan SILARAS belum cukup baik dalam menindak lanjuti kasus tersebut. Faktor penghambat dari program SILARAS dapat dilihat bahwa kurang paham masyarakat dalam menggunakan program serta kurangnya sumberdaya manusia dalam mengelola program SILARAS, dan kurangnya biaya dalam kemandirian situs SILARAS. Namun demikian terdapat faktor pendukung dari Program SILARAS terdiri dari komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik dan struktur birokrasi cukup bagus.*

**Kata Kunci:** Layanan, Program SILARAS, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

### ABSTRACT

*This study discusses the SILARAS service program (Sistem Informasi Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) in the city of Padang. This program was created to assist in reporting of violence committed alone for those intended for the*

community to reduce the level of difficulties experienced by women and children in the city of Padang. The purpose of this study is to describe the services of the SILARAS program in the victory against women and children, see the supporting factors of the SILARAS program, and see the inhibiting factors. The research method used in this research is qualitative research. Qualitative research methods that involve a research process that more discusses human problems in a social context by creating a complete presentation, presents detailed information from various sources of information, and conducts natural arrangements without intervention. even from Heriansyah researchers in. This research is located at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AP2KP) offices. The location in DP3AP2KP was chosen, because there was someone who arranged the SILARAS program. The data sources of this research are administrators from the SILARAS program and clients from SILARAS. The documents used in this study are written documents consisting of books, archival sources, and official documents in the DP3AP2KB program regarding SILARAS. The findings of this study were the SILARAS program in the discussion of servant complaints against women and children in the city of Padang based on observations made on silaras complaints services had not been good enough in following up on the case, both of which could be seen by fewer understanding of the community in using silaras and employees Human resources in managing the SILARAS program, and changing costs in the security of the SILARAS site. Meanwhile supporting factors of the SILARAS Program consist of communication between organizations running well, the bureaucratic structure is quite good.

**Keywords :** *Services, SILARAS Program, Violence Against Women and Children*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author and Universitas Negeri Padang.

## PENDAHULUAN


Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang sangat memperhatikan saat ini. Hal ini disebabkan karena seringkali pelaku kekerasan itu adalah orang-orang terdekat, orang dipercayai, dicintai, dan dihormati/disegani (Nafisah: 2015). Kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, serta pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik itu terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi (DPKTP Pasal 1). Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ialah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perlindungan terhadap perempuan, dalam anggota konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All from of Discrimination against women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.


Komnas Perempuan menyatakan bahwa bentuk kekerasan itu terbagi 2 bagian, yaitu kekerasan dalam ranah publik dan personal. Kekerasan dalam ranah publik terdiri dari kekerasan pencabulan, pelecehan seksual dan permerkosaan. Sedangkan kekerasan dalam ranah personal terdiri dari kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Melihat dari data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2017, kekerasan terhadap istri (56%) 5.748 kasus, kekerasan dalam pacaran (21%) 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan (17%) 1.799. Sedangkan pada tahun 2018 kekerasan terhadap istri (51%) 5.167 kasus, kekerasan dalam pacaran (18%) 1.873 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan (22%) 2.227 kasus.

Sedangkan melihat catatan tahunan DP3AP2KB Kota Padang pada tahun 2017 sebanyak 31 kasus, tahun 2018 dari bulan April-Agustus sebanyak 20 kasus. Deskripsi data perkecamatan di Kota Padang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Sumber : DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2017

Untuk melihat data kekerasan yang sering dilakukan terhadap korban kekerasan di Kota Padang dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber:

:(<https://silaras.padang.go.id/grafik.php>)(2018,12.12).

Berdasarkan data diatas, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang masih dikatakan tinggi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggagas program Silaras (Sistem Informasi Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) di Kota Padang. Program Silaras juga

dikuatkan dengan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak.

Program Silaras merupakan Program pengaduan melalui situs online yang diakses melalui media elektronik seperti laptop dan hp. Program Silaras ini dibuat untuk mempengaruhi masyarakat dalam melaporkan kekerasan yang dialami sendiri maupun yang dilihatnya, khususnya kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kota Padang. Masyarakat pada umumnya takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang secara langsung dengan beranggapan, bahwa nyawa mereka dapat terancam dan takut menjadi saksi apabila kasus tersebut ditindak lanjuti sehingga program ini dapat membantu masyarakat melaporkan kekerasan yang mereka lihat atau pun mereka alami tanpa harus datang langsung ke pihak yang berwajib. Program Silaras memeberikan fasilitas pelapor dengan merahasiakan identitas pelapor, agar terjamin keselamatanya dalam melakukan pengaduan. Setiap pengaduan yang masuk ke situs, tim penanganan kasus akan menindak lanjuti, memberikan solusi serta turun ke lapangan untuk klarifikasi dan melakukan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan grandtour bahwa Program Silaras belum berjalan dengan baik, ini disebabkan kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh DP3AP2KB kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan hanya 1 (satu) bulan sekali apabila adanya agenda didalam masyarakat. Sehingga masyarakat kurang paham dalam melakukan pelaporan menggunakan

situs Silaras, apalagi kebanyakan masyarakat kurang pandai dalam menggunakan teknologi. Disamping itu keamanan situs Silaras itu sendiri kurang baik, karena situs tersebut pernah di hacker oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan tidak adanya korban maupun yang melihat kekerasan itu melaporkan menggunakan situs tersebut sehingga menyebabkan situs tersebut tidak dapat digunakan beberapa bulan oleh masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yakni penelitian oleh Purnaningsiwi (2016) yang berjudul implementasi kebijakan penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu (PPT) SERUNI Kota Makasar. Penelitian tersebut memusatkan untuk memudahkan, membantu dan mendampingi korban dalam menuntut hak-hak yang haru didapatkan oleh korban. Namun pada penelitian ini penulis lebih memusatkan penelitian pada Implementasi Program Silaras. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sudah adanya situs pelaporan terhadap kekerasan pada perempuan di Kota Padang. Berdasarkan data diatas peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terdadap program silaras dalam melihat “Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Program Silaras ( Sistem Informasi Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap) di Kota Padang” untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program silaras tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sejumlah fenomena yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan anatar fenomena. Lokasi penelitian ini yang berlokasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KP). Lokasi di DP3AP2KP dipilih, karena disana yang mengelola program SILARAS. Teknik pemilihan Informan yang dipergunakan penelitian dalam penelitian menentukan sendiri seperti orang yang dianggap paling tahu mengenai objek yang akan diteliti. Selanjutnya data yang telah didapat disajikan, direduksi hingga dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan dari kata "vis" yang artinya daya atau kekuatan, dan "latus" yang artinya membawa, jadi kekerasan dapat diterjemahkan yaitu membawa kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang maupun sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan perilaku mengandung makna konotasi negatif. Kata konotasi negeatif muncul apabila mendengar kata kekerasan dan membuat kita membahayakan akan adanya korban. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 tentang pengertian

kekerasan merupakan tindakan yang melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan merasakan sakit.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.(rusmiyati: 2013). Sedangkan menurut (Fadlurrahman: 2014) mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau mengakibatkan akan adanya rasa sakit dan penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, amupun psikologis.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan atau perlakuan menyakitkan baik itu secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, atau penelantaran yang mengakibatkan cedera/kerugian yang nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan maupun kekuasaan (Ahmad: 2003).

Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun

ilmuan, dengan makna yang berbeda-beda. Dalam sejarah pelayanan administrasi publik, pelayanan publik dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut. Secara luas istilah pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan obyek tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (the general public) atau memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan kenikmatan dan kemudahan (comfort and conveniences) bagi seluruh masyarakat. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat interkaiat dengan tujuan yang dibentuk oleh pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Abidin (2012) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system keterlibatan didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan masyarakatnya secara wajar. Menurut Agustino (2017) mengatakan bahwa pelayan publik merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Sedangkan pengertian publik menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi seriap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disedian oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena perempuan dan anak banyak dianggap sebagai kaum yang lemah oleh kaum laki-laki membuat pelaku dari tindakan kekerasan terhadap perempuan sendiri ialah laki-laki baik itu dalam kehidupan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini didukung oleh Platfrom For Action yang dihasilkan oleh Konvensi dunia ke IV tentang perempuan pada tahun 1995 yang menyatakan: "kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi adanya perbedaan atas kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan menghambat adanya kemajuan sepenuhnya dari perempuan."

Rata-rata pelapor kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan situs SILARAS merupakan orang yang mempunyai hubungan saudara dengan korban. Hal ini disebabkan kedekatan tempat tinggal dan pernah melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Suryani selaku KaSi Perlindungan Anak di Dinas Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menyatakan bahwa kebanyakan yang yang melapor kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah saudara korban, karena mereka mempunyai hubungan dengan korban, dan mereka yang dekat dengan lingkungan korban yang pernah melihat kejadian. Terkadang setelah dilakukan tindakan kekerasan tersebut korban pergi ke saudara mereka untuk mengadu kalau

suaminya memukul mereka, disaat disuruh untuk mengadu kepada pihak yang berwajib mereka takut kalau cerai siapa yang mencari nafkah dll.

### **Layanan Pengaduan Program SILARAS pada Perempuan dan Anak Di Kota Padang**

Dari temuan di atas sesuai dengan program SILARAS bermaksud mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang serta mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa implementasi program SILARAS di Kota Padang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dapat dilihat bagaimana implementasi atau pelaksanaan, kendala yang dihadapi serta upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dalam situs/web SILARAS dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kelompok Sasaran merupakan masyarakat Kota Padang yang dilakukan sosialisasi langsung oleh DP3AP2KB kepada masyarakat bahwa sudah adanya program pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersifat online yang bisa digunakan dimana saja. Sosialisasi yang dilakukan DP3AP2KB masih rendah karena karena belum adanya program tersendiri dalam melakukan sosialisasi tentang SILARAS kemasyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui program SILARAS.

b. Kecukupan Input Kebijakan yaitu suatu program tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak adanya dukungan anggaran yang memadai. Dalam bahasa Wildavsky (1979) besarnya anggaran yang dilokasikan dalam suatu

program menunjukkan seberapa besar political will terhadap persoalan yang dipecahkan. Dalam melokasikan dana oleh pemerintah untuk Program SILARAS belum cukup dalam membentuk kemanan situs yang lebih baik dalam melindungi informasi dan data yang masuk dalam web SILARAS. Serta masih rendahnya sumberdaya DP3AP2KB terutama dalam bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam mengelola SILARAS. Hal ini disebabkan masih banyak laporan yang masuk secara manual membuat bentrok dalam mengelola laporan yang masuk menggunakan program SILARAS.

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295), implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka memperkenalkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan implementasi tersebut terdiri dari : Pertama, persiapan seperangkat peraturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya dalam menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana sumberdaya keuangan dan tentu saja penetapan siapa bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit kemasyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan Layanan program di Kota Padang ini ditemui bahwa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak. Namun pada tahap akhirnya dalam keamanan informasi dalam situs SILARAS masih

digolongkan gagal dilakukan. Hal ini disebabkan masih bisa hacker oleh orang yang tidak menyukai adanya program SILARAS sehingga SILARAS belum bisa digunakan dalam proses pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online oleh masyarakat. Suatu kebijakan publik dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program dilihat dari perspektif proses. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program tersebut membawa dampak yang diinginkan Syukur dalam Surnayadi (2005: 75)

#### **Faktor Pendukung Layanan Program SILARAS pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Padang**

Winarno (2002 : 126-151) mengatakan sebuah kebijakan publik dapat berjalan dengan baik jika memiliki faktor pendukung sebagai berikut:

a. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan yang dilakukan. Implementasi dapat berjalan dengan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar pelaksana.

b. Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber yang dapat mendukung suatu kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas mereka serta wewenang dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

c. Tingkah laku pelaksanaan kebijakan. Perlaksanaan kebijakan mempunyai konsekuensi

penting bagi implementasi yang efektif apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan yang hal ini seperti adanya dukungan dalam pembuatan kebijakan.

d. Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan organisasi swasta.

Berdasarkan temuan peneliti yang sudah dipaparkan sebelumnya ada satu faktor pendukung layanan pengaduan melalui program SILARAS pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Padang yaitu dapat dilihat dari komunikasi dalam kebijakan program. Komunikasi dalam implementasi program SILARAS pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Padang yang tidak lepas terjalinya komunikasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan pemerintahan Kota Padang seperti ikutnya Walikota dalam menyosialisasikan program SILARAS kepada masyarakat Kota Padang dan adanya sambutan dari dinas khususnya dinas yang mempunyai program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Padang, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Padang.

#### **Faktor Penghambat Layanan Pengaduan Melalui Program SILARAS pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Padang**

Adapun dalam pelaksanaan suatu program tentu menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat keberhasilan suatu

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. begitu juga dengan program SILARAS di Kota Padang. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya program SILARAS di Kota Padang diantaranya :

a. Kurang Paham Masyarakat Dalam Menggunakan SILARAS

Terlaksana program SILARAS pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan program pengaduan kekerasan terhadap perempuan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang terhadap perempuan dan anak. partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan, di luar dari pekerjaan atau sebagai profesinya. Menurut (Raharjo, 19983) dalam Mardikanto (2015 :81) mengatakan bahwa keikutsertaan serta sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Partisipasi ini lah salah satu faktor kendala dalam implementasi program SILARAS di Kota Padang, contohnya sebagaimanayang di kemukakan oleh salah satu masyarakat di Kota Padang bahwa mereka tidak pandai menggunakan handphone android dalam melakukan pelaporan kekerasan yang ada dilingkungannya.

b. Kurangnya Biaya

Dari temuan di lapangan bahwa implementasi program SILARAS di Kota Padang masih berkendala dengan biaya. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa implementasi program SILARAS di Kota Padang dalam masalah biaya masih sangat kurang, sebagaimana yang dikemukakan oleh kapid

perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta penggagas pembuatan silaras bahwa dalam memperbaiki keman informasi yang ada dalam SILARAS masih belum baik, karna program SILARAS pernah di hacker yang membuat masih belum amanya keaman dalam SILARAS untuk menjaga informasi dan data yang masuk.

c. Sumberdaya manusia

Dari temuan di lapangan kendala dalam layan pengaduan melalui program SILARAS di Kota Padang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas dan dikuatkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Bahwa masih minimnya sumber daya manusia DP3AP2KB dalam mengelola program SILARAS khususnya dalam bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. sehingga membuat bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak dalam menentukan kasus mana yang harus didahului untuk ditinjakanjuti, karena masih banyaknya laporan yang masuk secara manual ke kantor DP3AP2KB yang diselingi dengan laporan yang masuk melalui program SILARAS.

d. Kerja Sama

Dari temuan di lapangan kendala layanan pengaduan melalui program SILARAS di Kota Padang. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam implementasi program SILARAS dalam melakukan pemeriksaan maupun penyelidikan Dinas Pemberdaya Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) berkerja sama dengan instansi lain. Seharusnya dalam penyelidikan maupun pemeriksaan pihak DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan instansi keman dan kesehatan dalam mengetahui bentuk kekerasan yang dilakukan. Seperti halnya teori menurut Sunggono (1994 : 149-1153) mengatakan didalam pelaksanaan implementasi kebijakan program mempunyai beberapa faktor penghambat seperti informasi, dalam implementasi kebijakan harus mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk memainkan perannya dengan baik seperti akibat adanya gangguan komunikasi dan gangguan dalam penyelidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa program Silaras merupakan Program pengaduan melalui situs online yang diakses melalui media elektronik seperti laptop dan hp. Program Silaras ini dibuat untuk mempengaruhi masyarakat dalam melaporkan kekerasan yang dialami sendiri maupun yang dilihatnya, khususnya kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kota Padang. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat masih belum maksimalnya program SILARAS di Kota Padang dikarenakan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam memperkenalkan program SILARAS kepada masyarakat Kota Padang dan masih minimnya sumberdaya yang dimiliki oleh DP3AP2KB baik itu dana

yang tidak mencukupi dalam keamanan situs SILARAS maupun sumberdaya manusia dalam bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam menentukan kasus yang harus didahulukan untuk ditangani karena masih banyaknya laporan yang masuk secara manual ke kantor DP3AP2KB. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait dalam memperbaiki layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Said. 2012. "kebijakan publik". Jakarta: Salemba Humanka.
- Agustino, Leo. 2017. "dasar-dasar kebijakan publick. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Ahmad, Hufad. 2003. "dampak tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak serata solusinya". Mimbar pendumidikan.
- Fadlurrahman, Lalu. 2014. "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan". Jurnal kebijakan & administrasi publick. Vol 18 No 2
- Hasanah, Hasyim. 2013. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media." Jurnal SAWWA 9 (1): 159-78.
- Kasmawati, Andi. 2017. "Perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender". Unoiversitas Negeri Malang.
- Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2017.

- Mahardika, Friska. 2012. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Puwokerto". Universitas Jenderal Soedirman. Sripsi.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. Getar Gender. Magelang: Yayasan Adikarya IKAPI.
- Nafisah, Siti . 2016. "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPT Seruni Kota Semarang". Semarang: Jurnal Sawwa. Vol. 11. No. 2.
- Prantiasih, Arbaiyah, dkk. 2015. "Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga". Semarang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. No. 1.
- Purnaningsiwi, Anggit, Frismai. 2016. "implementasi kebijakan penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu (PPT) SERUNI Kota Makasar" Jurnal Administrasi Publik.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. 2007. Gender & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusmiati, Chatarina, dkk. 2013. "sikap sosial masyarakat di kota Pontianak terhadap kekerasan dalam rumah tangga". Yogyakarta. B2P3KS
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: IKAPI.
- Sumirat, Iin Ratna. 2006. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Banten: Jurnal Studi Gender dan Anak". Vol.3 No. 1.
- Zakiyah, Siti. 2013. "Kekerasan Berbasis Gender dan Teks-Teks Relasi Gender Dalam Islam". Semarang: Jurnal Muwazah. Vol. 5, No. 2.
- Undang-undang  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)  
PKDRT Pasal 1 tentang kekerasan terhadap perempuan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan  
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pengertian Publik  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 tentang Pengertian Kekerasan  
<https://silaras.padang.go.id/grafik.php>(2018,12.12)